



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Landeng A1 Pondok Kates desa hueng Kecamatan Tanah Luas 24385

082366916010

Pemerintah Kab. Aceh Utara / Pemerintah Kabupaten Aceh Utara /

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

kartu Identitas Anak

No. SK : 065/148/2021

Persyaratan


1. a. Foto Copy Kk
2. b. Foto Copy Akta kelahiran
3. c. Foto Copy KTP Orang tua
4. d. Pas Foto Warna Ukuran 3x4 1 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Landeng A1 Pondok Kates desa hueng Kecamatan Tanah Luas 24385
082366916010

Pemerintah Kab. Aceh Utara / Pemerintah Kabupaten Aceh Utara /
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



1. Pemohon mengambil nomor antrian dan Pemohon ke tempat pelayanan / penerimaan berkas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Aceh Utara.
2. Menerima berkas persyaratan pembuatan Kartu Identitas Anak dan memeriksa kelengkapan berkas jika persyaratan lengkap pemohon akan di berikan Bon tanda Pengambilan KIA Kemudian berkas akan diserahkan ke pengagenda untuk di agenda.
3. Verifikasi kelengkapan berkas, dan memberi paraf pada berkas oleh Kasi dan kabit.
4. Kemudian Dokumen diserahkan keoperator untuk Mengentri dan dicetak selanjutnya Dokumen yang sudah selesai diserahkan ke loket pengambilan untuk di ambil Masyarakat.

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Landeng A1 Pondok Kates desa hueng Kecamatan Tanah Luas 24385

082366916010

Pemerintah Kab. Aceh Utara / Pemerintah Kabupaten Aceh Utara /

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Hari

1 (satu) hari kerja sejak berkas diterima dan dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kia 5-16 Tahun

Pengaduan Layanan

1. Tatap muka
2. Membaca di lokasi tempat layanan
3. Email (capilkabacehutra@gmail.com)
4. Website (www.disdukcapil.AcehUtara.go.id)
5. Facebook (disdukcapil Aceh Utara)
6. Instagram (disdukcapil Aceh Utara)
7. Whatsapp 0813 6170 4764
8. SMS 0813 6170 4764

Kotak saran